




**KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI DEWAN SENGKETA
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

TESIS



OLEH
ENDRA MAYENDRA
★ NPM: 22002022037 ★

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI DEWAN SENGKETA
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Tesis oleh EndraMayendra, telahdiperiksa dan disetujuiuntukmengikutiUjianTesis pada hariJumat, tanggal 28 May 2021

PembimbingI,

Dr. RahmatulHidayati, SH., MH
NIDN. 0723106801

PembimbingII,

Dr. Sunardi, SH., MHum
NIDN. 0721096501



LEMBAR PENGESAHAN
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI DEWAN SENGKETA
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Tesis oleh EndraMayendra, telah dipertahankan di depan Majelis Penguji pada hari Jumat, tanggal 28 May 2021.

Majelis Penguji

Dr. Sunardi, SH., MHum
NIDN. 0721096501

Ketua

Dr. Rahmatul Hidayati, SH., MH
NIDN. 0723106801

Anggota

Dr. Abdul Wahid, SH., M.Ag
NIDN. 0712026401

Anggota

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof. H. M. Mas'ud Said, M.M., PhD
NIP. 19640308199011001

Dr. Sunardi, SH., MHum
NIDN. 0721096501

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI DEWAN SENGKETA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

ENDRA MAYENDRA 22002022037

Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah mengakomodir penyelesaian perselisihan diatur melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Dalam prakteknya, Notaris dapat terlibat sebagai juru penengah apabila terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak-pihak terkait suatu perjanjian, Notaris diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara adil dan benar serta dapat diterima semua pihak. Notaris dapat berperan sebagai pihak yang melakukan penyelesaian sengketa bisnis secara elegan dan dapat menjaga marwah serta citra diri dari para pihak yang bersengketa, keterlibatan Notaris dalam proses penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan berperan sebagai mediator, konsilitor, penilai ahli maupun sebagai arbiter, disamping terlibat dalam penyelesaian sengketa, Notaris dapat juga berperan sebagai pihak yang mencegah terjadinya sengketa antara para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dengan ikut terlibat sebagai anggota dewan sengketa.

Permasalahan adalah bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana Kewenangan Notaris sebagai Dewan Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap sumber hukum sekunder. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat sengketa yang terjadi antara para pihak dalam pelaksanaan kontrak, telah diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018, menyebutkan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi atau penyelesaian melalui pengadilan. Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu tidak memihak dan mandiri. Sifat tidak memihak ini juga merupakan sifat yang dimiliki dewan sengketa dimana persyaratan mutlak untuk menjadi dewan sengketa adalah tidak memihak dan

independen setiap saat, Dalam UUJNP Pasal 17 Ayat (1) terkait larangan Notaris, dan juga mengacu pada kode etik Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tidak ada pelarangan Notaris untuk dapat menjadi dewan sengketa. Sistem kerja anggota dewan sengketa yang tidak tetap tetapi berdasarkan perjanjian tripartit, dimana keterlibatannya hanya bersifat periodik, maka keterlibatan sebagai anggota dewan sengketa tidak dapat dianggap sebagai rangkap jabatan akibat keterlibatannya bukan merupakan dari pekerjaan tetap dan juga tidak menyita waktu.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Notaris yang bertindak sebagai anggota dewan sengketa, saat menjalankan fungsi sebagai Notaris maka kewenangan yang melekat sepenuhnya adalah kewenangan sebagai Notaris dan tetap tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Sedangkan saat sebagai anggota dewan sengketa maka kewenangan yang melekat adalah kewenangan sebagai dewan sengketa. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perjanjian, berdasarkan kewenangan tersebut tentulah Notaris mempunyai kualifikasi sebagai anggota dewan sengketa yaitu memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual dan memiliki pemahaman dalam interpretasi kontrak dan regulasi, berdasarkan hal tersebut keberadaan. Notaris memenuhi persyaratan yang kebutuhan sebagai anggota dewan sengketa. Notaris yang bertindak sebagai dewan sengketa maka dapat berperan aktif dalam mencegah sengketa dalam pelaksanaan kontrak dan apabila sengketa tetap timbul maka Notaris berperan dalam menyelesaikan sengketa, berupa pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan atau menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

Kata Kunci: Sengketa, Dewan Sengketa, Notaris



AUTHORITY OF THE NOTARY AS BOARD OF DISPUTES IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

ENDRA MAYENDRA22002022037

Master of Notary
Graduate Program
Islamic University of Malang

ABSTRACT

Regulations on the procurement of government goods and services to accommodate dispute resolution are regulated through deliberation to reach consensus and if this is not achieved, it is carried out through arbitration, alternative dispute resolution or court. In practice, the notary can be involved as an arbitrator if there are differences of opinion between the parties related to an agreement, the notary is expected to be able to help resolve disputes fairly and correctly and can be accepted by all parties. Notaries can act as parties who resolve business disputes elegantly and can maintain the spirit and self-image of the disputing parties, the involvement of the Notary in the process of resolving government goods / services procurement disputes can be done by acting as a mediator, counselor, expert appraiser and as an arbitrator.

The problem is how the Alternative Dispute Resolution Arrangements in the Procurement of Government Goods / Services and how the Authority of the Notary as a Dispute Board in the Dispute Resolution for Government Goods / Services Procurement.


This research is a normative legal research which is literature research, namely research on secondary sources of law. This study aims to analyze legal norms by conducting research on legal issues based on literature research.

As for the results of research and discussion, related to the procurement of government goods / services if there is a dispute that occurs between the parties in the implementation of the contract, it has been regulated in Article 85 Paragraph (1) of Presidential Decree 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services which has been amended by Presidential Decree 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Decree 16 In 2018, it states that the settlement of contract disputes between PPK and the Provider in contract implementation can be done through contract dispute resolution services, arbitration, construction dispute boards or settlement through courts. In carrying out their duties as public officials, notaries has the main characteristics, namely impartiality and independence. This impartiality is also a characteristic of the dispute board where the absolute requirement to become a dispute board is impartial and independent at all times, in UUJNP Article 17 Paragraph (1) regarding the prohibition of Notaries, and also refers to the Notary code of ethics of the Indonesian Notary Association (INI), there is no prohibition against a Notary from being able to become a board of disputes. The work system of disputed

council members is not permanent but based on tripartite agreements, where their involvement is only periodic, so that their involvement as a member of the dispute board cannot be considered a dual position because their involvement is not a permanent job nor does it take time.

The conclusion that can be drawn from this research is that a Notary who acts as a member of the dispute council, when carrying out his function as a Notary, the full inherent authority is the authority as a Notary and remains subject to UUJN and the Notary's Code of Ethics. Meanwhile, when he is a member of the dispute council, the inherent authority is the authority of the dispute council. One of the notary's powers is to make authentic deeds regarding the agreement, based on this authority, of course the Notary has the qualifications as a member of the dispute board, namely having professional experience in interpreting contractual documents and having an understanding in the interpretation of contracts and regulations, based on that existence. The notary fulfills the requirements needed as a member of the dispute board.

Keywords: *Dispute, Dispute Council, Notary*





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, tantangan ke depan harus segera disikapi dengan meningkatkan kemampuan profesional dari setiap insan baik itu Notaris, ahli hukum kontrak pengadaan dan Masyarakat. Jasa Konstruksi khususnya para anggota asosiasi profesi yang nantinya, akan berkompetisi dengan para profesional dari luar negeri. FIDIC – *Federation Internationale Des Ingenieurs Counseils/* Federasi Internasional Konsultan Enjiniring sebagai suatu organisasi Konsultan Internasional telah menghasilkan banyak pedoman dan standar dokumen kontrak, yang diakui oleh institusi pemberi pinjaman sebagai ”adil dan berimbang” dan oleh karenanya disyaratkan untuk dipergunakan bagi setiap proyek yang dibiayai dengan pendanaan yang dipinjam dari institusi World Bank, ADB, JBIC dan masih banyak lagi yang lain.¹

Adapun manfaat dari standarisasi persyaratan umum kontrak sebagai berikut:²

1. Lebih ekonomis karena tidak perlu menyusun persyaratan kontrak baru setiap kali kontrak baru akan diberikan;
2. Lebih memberikan kepastian pada waktu memasukkan penawaran serta penetapan harga menjadi lebih mudah dan cepat;

¹ Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Susan Sarwono, Parasman Siregar, Weddy Bernadi Sudirman, *Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi*, ed. by Sarwono Hardjomuljadi, International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), 2017

² *Ibid*, hlm. 1

3. Kontraktor Nasional yang bekerja sebagai subkontraktor dari kontraktor internasional akan mendapatkan persyaratan yang adil dan berimbang (*fair and balance*);
4. Kontraktor Nasional akan dapat lebih memahami hak-haknya dan pengaturan pembagian resiko yang seimbang;
5. Kemungkinan lebih besar untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan di pengadilan atau arbitrase.

Munir Fuady, Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motifnya untuk mendapatkan keuntungan.³

Dalam kegiatan bisnis tersebut dibingkai dengan hukum kontrak, tak terkecuali dengan kontrak pengadaan, dimana kontrak yang optimal membutuhkan skema dan mekanisme, pemahaman dan kemampuan para pihak dalam mengadaptasi kontrak yang memberikan insentif bagi para pihak untuk memaksimalkan *net benefit* sekaligus meminimalkan perilaku yang oportunistik dan eksploitatif. Namun harus dipahami sebaik apapun kemampuan dan pengetahuan para pihak dalam menyusun kontrak, masalah fundamentalnya tetap sama yaitu akan selalu ada keterbatasan rasionalitas

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Edisi revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2

para pihak yang mengakibatkan kontrak yang dibuat tidak pernah lengkap, dan terdapat informasi *asimetris* yang menimbulkan *moral hazard* (eksploitasi).⁴

Robin Suryo dan Agita Ulfa, mengatakan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat ketidak lengkapan kontrak disebabkan tidak hanya oleh *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas dari para pihak dan institusi pengadilan, tetapi juga ketidak lengkapan regulasi yang dibuat oleh regulator. Mengingat regulasi pengadaan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi skema dan mekanisme adaptasi kontrak yang optimal, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan hal tersebut sehingga dapat menuntun kita dalam menyusun ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk menghasilkan kontrak pengadaan yang optimal.⁵

Proses yang paling krusial dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu tahap administrasi kontrak dimana para pihak menyetujui secara tertulis hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka menghasilkan atau menyediakan barang/jasa yang diinginkan, namun tahapan tersebut kurang mendapat perhatian dibandingkan proses pemilihan sehingga pada saat pelaksanaan kontrak sering terjadi masalah sengketa kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian, bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sengketa dalam bisnis merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh para pihak, namun jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya akan membutuhkan

⁴ Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, '*Teori Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*', Jurnal Pengadaan, 3.3, 2013), 1–21. hlm. 19

⁵ *Ibid*

waktu, biaya serta upaya yang sangat besar, bahkan sampai menimbulkan rusaknya citra diri para pihak.⁶

Takdir Rahmadi yang mengartikan konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁷ Robin Suryo dan Agita Ulfa, mengatakan sebagian besar permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia terjadi pada saat pelaksanaan kontrak (*ex post adaptation*) walaupun ada sebagian yang terjadi pada awal proses pemilihan penyedia (*ex ante screening*), yang dalam banyak kasus berakhir dengan sengketa antara penyedia dan pembeli, terkait dengan tiga hal, yaitu (1) ketidak lengkapan dokumen kontrak; (2) ketidak jelasan/multitafsir ketentuan dalam kontrak; (3) munculnya faktor-faktor yang tidak dapat/sulit diprediksi.⁸

Kelengkapan paket dokumen kontrak dokumen tender, ketentuan umum, spesifikasi, gambar, dan laporan hasil investigasi kondisi lapangan, dalam pekerjaan konstruksi, gambar merupakan bagian dari dokumen kontrak yang harus disajikan dengan jelas dan akurat agar penyedia dapat menyesuaikan diri dengan seluruh kondisi dalam gambar sehingga konstruksi yang baik akan terbangun beberapa kasus gambar ada yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga perlu dilakukan disain ulang.⁹

⁶ *Ibid*

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

⁸ Robin A. Suryo, *Op.cit*

⁹ *Ibid*

Permasalahan lain yaitu klausul jaminan (*warranty*) dan ketentuan penyelesaian sengketa. Klausul *warranty* pada umumnya tidak ada dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi kerugian pada salah satu pihak, dan walaupun ada *warranty* seringkali keliru atau tidak sesuai dengan fakta, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi. Sementara itu apabila ditemukan unsur *fraud* atau penipuan dalam klausul ini maka pihak yang dirugikan dalam kontrak dapat menuntut pembatalan kontrak. Terkait ketentuan penyelesaian sengketa, yang selama ini menjadi permasalahan yaitu timbulnya *ambiguitas*. Misalnya dalam standar dokumen pengadaan dicantumkan penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase atau pengadilan, namun dalam implementasinya kebanyakan kontrak malah mencantumkan keduanya dalam klausul penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan ambiguitas.¹⁰

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah mengakomodir penyelesaian perselisihan diatur melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Tahapan penyelesaian sengketa seharusnya mengutamakan jalur musyawarah dan mufakat penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, selanjutnya jika tidak dapat dicapai berlanjut kepada penggunaan mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa kontrak pengadaan dari pada mekanisme lainnya termasuk alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan. Sesuai dengan teori biaya transaksi penyelesaian sengketa

¹⁰ *Ibid*

melalui lembaga arbitrase dianggap lebih optimal dibandingkan dengan mekanisme lainnya.¹¹

Mekanisme arbitrase juga merupakan salah satu pengamanan (*safeguards*) dalam kontrak pengadaan, dimana para pihak dapat memilih sendiri arbiternya. Selain itu arbiter juga berasal dari professional yang memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan. Arbitrase disisi lain memiliki sifat litigasi tetapi dipermudah dengan adanya simplifikasi prosedur. Arbitrase (*tribunals*) memiliki ahli khusus yang mengerti kompleksitas teknis suatu transaksi dan memiliki pengetahuan terhadap kelaziman yang tertuang dalam kontrak baik secara eksplisit maupun implisit. Dixit sebagaimana dikutip oleh Robin Suryo dan Agita Ulfa, mengatakan Arbiter dapat memverifikasi aspek yang hampir tidak kentara terkait kualitas dan kecukupan komponen suatu pekerjaan. Sebaliknya institusi pengadilan harus mengulas seluruh rentang keperdataan dan tidak memiliki keahlian atau pengetahuan khusus mengenai suatu pekerjaan.¹²

Ana Jerosimic mengatakan mediasi sebagai prosedur apa pun namanya, yang diinginkan oleh semua pihak menyelesaikan perselisihan mereka dengan pendekatan damai melalui satu atau lebih mediator yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Prosedur mediasi didasarkan pada prinsip kesukarelaan, kesetaraan para pihak, privasi, kerahasiaan, dan urgensi prosedur, dimana mediasi tersebut bisa diinisiasi oleh para pihak atau atas saran pengadilan.¹³

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Ana Jerosimi , *Alternative Dispute Resolution Mechanisms Cost/Benefit Analysis*, ed. by Joanna Brooks, November 2, Belgrade: United Nations Development Programme Serbia, 2010).

Di Indonesia, ketentuan pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa diluar arbitrase dalam pengadaan tidak diatur secara terperinci dan keberadaan lembaga arbitrase yang ada sekarang belum dianggap sebagai lembaga terpercaya yang dapat memenuhi harapan para pihak. Aspek kerahasiaan dalam proses arbitrase merupakan salah satu alasan kenapa lembaga arbitrase belum banyak digunakan untuk menangani sengketa pengadaan publik.¹⁴

Steven Shavel sebagaimana dikutip oleh Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa mengatakah arbitrase bisa menjadi suatu forum pilihan dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang kontrak tersebut tidak memiliki *harmful external effect*. Terkait dengan aspek kerahasiaan merupakan kelebihan dari arbitrase, maka UNCITRAL membuat suatu konsep proses arbitrase yang mengakomodasi tuntutan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁵

Satjipto Raharjo mengatakan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak akan saling mempertahankan persepsinya masing-masing, perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum

¹⁴ Robin A. Suryo. *Op.cit*

¹⁵ *Ibid*

diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).¹⁶

Data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait sengketa kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 **Masalah Sengketa Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018**

No	JENIS SENGKETA	PROSENTASE
1	Pemutusan Kontrak/Wanprestasi	20,23%
2	Perubahan Kontrak	19,24%
3	Daftar Hitam	14,30%
4	Uang Muka & Pembayaran Prestasi Pekerjaan	14,11%
5	Sanksi	10,96%
6	Keadaan Kahar/Peristiwa Kompensasi	10,96%
7	Penyesuaian Harga	10,17%

(Sumber bahan hukum sekunder yang diolah)

Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983. hlm. 127.

memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga Notariat ini.¹⁷

Moch. Isnaeni mengatakan Notaris merupakan peraga dalam bingkai bisnis yang merangkai susunan dan klausul-klausul kontrak yang sistematis yang tertuang dalam bentuk tertulis berupa akta guna menjamin para pihak dalam mengelola resiko bisnis parat pihak, dimana akta tersebut dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat bagi para pihak yang membuatnya dimana secara normatif ditemukan dalam pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dinyatakan akta notaril memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, artinya tidak memerlukan bukti tambahan, sehingga dunia bisnis dapat berjalan secara efisien.¹⁸

¹⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993, hlm. 1.

¹⁸ Moch Isnaeni, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016. hlm 103

Ridwan Syahran, sebagaimana dikutip oleh Endah Pertiwi mengatakan peran Notaris terkait suatu perjanjian adalah kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dimana dalam membuat akta para pihak harus ada kata sepakat di hadapan Notaris, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris¹⁹ yang menyimpulkan penghadap haruslah dikenal oleh Notaris ataupun diperkenalkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris wajib untuk mengecek identitas para pihak yang akan tandatangan dalam akta berdasarkan Tanda Pengenal para pihak yang diberikan kepada Notaris pada saat pembuatan akta dan dijelaskan secara tegas dalam akta dan Notaris harus memastikan pokok perjanjian yang menjadi objek perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, haruslah sebab yang halal sesuai Pasal 1332-1334 KUHPerdota khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang, karena akan dituangkan dalam isi Akta, Obyek dari perjanjian bebas asalkan bukan obyek yang dilarang oleh hukum, disini peran Notaris terlihat apabila causa yang diperjanjikan bertentangan dengan undang-undang wajib untuk meluruskan kehendak para pihak agar akta yang nantinya diterbitkan tidak cacat hukum.²⁰

Notaris adalah suatu profesi hukum dan akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan

¹⁹ Endah Pertiwi, 'Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2018), 245 lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491*, 2014.

²⁰ *Ibid*

atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atau dapat juga menimbulkan kewajiban atas seseorang, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keberadaan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian dilakukan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJP).

Dalam prakteknya, Notaris dapat terlibat sebagai juru penengah apabila terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak-pihak terkait suatu perjanjian, Notaris diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara adil dan benar serta dapat diterima semua pihak. Notaris dapat berperan sebagai pihak yang melakukan penyelesaian sengketa bisnis secara elegan dan dapat menjaga marwah serta citra diri dari para pihak yang bersengketa, keterlibatan Notaris dalam proses penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan berperan sebagai mediator, konsilitor, penilai ahli maupun sebagai arbiter, disamping terlibat dalam penyelesaian sengketa, Notaris dapat juga berperan sebagai pihak yang mencegah terjadinya sengketa antara para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dengan ikut terlibat sebagai anggota Dewan Sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, maka judul penelitian ini adalah

“KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI DEWAN SENGKETA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”.

B Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana Kewenangan Notaris sebagai Dewan Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan terkait kewenangan Notaris dalam sengketa bisnis melalui penyelesaian sengketa alternatif terkait dewan sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kewenangan Notaris sebagai Dewan Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis (akademisi) maupun secara pragmatis (praktik), berikut ini kegunaan yang diharapkan:

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum

(khususnya kenotariatan). Penulis berharap agar kemajuan dan perkembangan ilmu hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, dengan tetap berpegang pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Memperoleh pengetahuan tentang peran Notaris dalam sengketa bisnis melalui penyelesaian sengketa alternatif.
2. Secara Praktis
- a. Bagi masyarakat, diharapkan mendapatkan informasi mengenai peran Notaris dalam sengketa bisnis melalui penyelesaian sengketa alternatif khususnya terkait sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - b. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hukum positif di bidang Notaris untuk mengetahui peran Notaris dalam sengketa bisnis melalui dewan sengketa.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 **Penelitian Terdahulu**

	Penelitian terdahulu 1	Penelitian terdahulu 2	Persamaan dengan tesis ini	Perbedaan dengan tesis ini	Kebaharuan dalam tesis ini
Nama Peneliti dan Lembaga	Andang Permati Sih Palupi. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Tahun 2008	Agung Wibowo. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Tahun 2019 Universitas Airlangga Surabaya	---	---	---

	Universitas Diponegoro Semarang.				
Judul	Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya.	Dispute Avoidance/Adjudication Board (Daab) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	Penelitian 1, penelitian 2 dan tesis ini membahas terkait penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> Judul tidak sama. Penelitian 1: Spesifik pada akta perdamaian di luar Pengadilan dan pelaksanaannya Penelitian 2: Spesifik pada Dispute Avoidance/Adjudication Board (Daab) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penelitian dalam tesis ini spesifik pada kewenangan Notaris sebagai dewan sengketa 	Kebaharuan dalam tesis ini terkait adanya kewenangan Notaris sebagai anggota Dewan Sengketa dalam, sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian ? Bagaimanakah akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa ? Bagaimanakah kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan ? 	<ol style="list-style-type: none"> Apa karakteristik penyelesaian sengketa melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB)? Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak dapat menerima putusan Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB)? 	<ol style="list-style-type: none"> Persamaan dengan penelitian 1 terkait dengan kewenangan Notaris Persamaan dengan penelitian 2 terkait upaya penyelesaian sengketa menggunakan dewan sengketa. 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal yang bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian, juga mempertanyakan dalam hal yang bagaimana akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat mengakomodir kepentingan 	

				<p>para pihak yang bersengketa, dan juga bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris terhadap putusan pengadilan</p> <p>2. Penelitian 2: mencari konsep ideal mengenai karakteristik dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Dispute Avoidance/ Adjudication Board (DAAB), dan juga mencari upaya hukum terhadap pihak yang tidak dapat menerima putusan DAAB</p> <p>3. Penelitian dalam tesis ini mempertanyakan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa alternatif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga mempertanyakan an kewenangan Notaris sebagai dewan</p>	
--	--	--	--	---	--

				sengketa dalam pengadaan barangjasa pemerintah	
Kesimpulan	<p>1. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>2. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dalam menyikapi mekanisme hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik</p>	<p>1. Dengan makin berkembangnya suatu peradaban/modernisasi kehidupan/meningkatnya usaha dan hubungan para pengusaha, peluang sengketa makin terbuka lebar. Untuk itu, sangat dirasakan kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan dengancepat dan murah, khususnya dapat tetap menjaga nama baik dan kepentingan-kepentingan perdagangan bagi pihak yang bersengketa.</p> <p>2. Didalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017 sudah mengatur adanya Dewan Sengketa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) yang sudah diatur secara lengkap dalam Syarat Umum (General Condition), Syarat Khusus (Particular Condition), serta Form Perjanjian DAAB telah ditentukan dan Prosedur</p>		<p>1. Penelitian 1 Andang Permati Sih Palupi menyatakan Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian,sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.</p> <p>2. Penelitian 2 Agung Wibowo menyatakan Didalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017 sudah mengatur adanya Dewan Sengketa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) yang sudah diatur secara lengkap dalam Syarat Umum (General Condition).</p>	

	<p>di dalam maupun di luar sidang pengadilan.</p> <p>3. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.</p>	<p>Beracaranya juga telah ditentukan dalam Standar Kontrak Konstruksi FIDIC 2017.</p>		<p>3. Kesimpulan tidak sama dengan peneliti terdahulu</p>	
	Penelitian 3	Penelitian Tesis Ini	Persamaan dengan tesis ini	Perbedaan dengan tesis ini	Kebaharuan tesis ini
Nama Peneliti dan Lembaga	Muhammad Taufik Atma, Tesis Tahun 2016 Universitas Sumatera Utara 2016	Endra Mayendra Tesis Magister Kenotariatan Tahun 2021 Universitas Islam Malang	---	---	
Judul	Analisis yuridis atas peran Notaris terhadap penyelesaian sengketa dengan perdamaian	Kewenangan Notaris Sebagai Dewan sengketa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3 dan tesis ini membahas terkait penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.	<p>1. Judul tidak sama</p> <p>2. Penelitian 3: Spesifik pada peran Notaris pada penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi</p> <p>3. Penelitian tesis ini spesifik pada kewenangan Notaris sebagai anggota dewan sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>	Kebaharuan dalam tesis ini terkait adanya kewenangan Notaris sebagai anggota Dewan Sengketa dalam, sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah peran Notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap sengketa	1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian sengketa Alternatif dalam pengadaan	Persamaan antara penelitian 3 dengan tesis ini adalah membahas	<p>1. Rumusan masalah tidak sama</p> <p>2. Penelitian 3: Mempertanya-</p>	

	<p>yang terjadi antara para pihak?</p> <p>2. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal pembuatan akta perdamaian jika telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?</p> <p>3. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris kepada para pihak terhadap akta perdamaian tersebut?</p>	<p>barang/jasa pemerintah.</p> <p>2. Bagaimana kewenangan Notaris sebagai dewan sengketa dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>	<p>terkait kewenangan Notaris.</p>	<p>kan dalam hal yang bagaimana peran Notaris memberikan penyuluhan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak, dan dalam hal bagaimana Notaris berperan dalam pembuatan akta perdamaian jika telah ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bagaimana tanggung jawab Notaris kepada para pihak terhadap akta perdamaian.</p> <p>3. Penelitian dalam tesis ini mempertanyakan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa alternatif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga mempertanyakan kewenangan Notaris sebagai dewan sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	
--	---	--	------------------------------------	---	--

Kesimpulan	<p>Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap yang ingin membuat akta kepadanya. Dasar hukumnya adalah Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN. Penyuluhan hukum itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum. Hanya saja di dalam memberikan suatu penyuluhan hukum, Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dalam menyikapi mekanisme hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di</p>		Kesimpulan tidak sama dengan peneliti terdahulu	
------------	---	--	---	--

	<p>dalam maupun di luar sidang pengadilan. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.</p> <p>Peran Notaris dalam pembuatan akta perdamaian adalah membuat akta autentik sesuai dengan tugas Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, akta perdamaian tersebut harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat.</p> <p>Tanggung jawab Notaris terhadap para pihak untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta perdamaian, termasuk penandatanganan oleh saksi dan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta</p>				
--	---	--	--	--	--

	otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta perdamaian dalam arti <i>Verlijden</i> , yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan <i>Verlijken</i> dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN				
--	--	--	--	--	--

G. Kajian Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosa kata conflict dalam bahasa Inggris. Selain istilah conflict, bahasa Inggris juga mengenal istilah dispute yang merupakan padanan dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia.²¹ Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah,

²¹ Takdir Rahmadi, Op.Cit. hlm. 1.

konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya.²²

Sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.²³ Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa.

Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.²⁴ Sementara itu menurut Achmad Alimen definisi: Konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan

²² Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Koran Kompas*, 19 Februari 1995. hlm 6.

²³Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 133.

²⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000. hlm. 34.

dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.²⁵

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik didalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali yaitu:²⁶

The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, 'the law' (the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interests have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the conflict and all potential conflicts like it from disrupting productive cooperation.
Terjemahan bebas: Fungsi hukum merupakan penyelesaian konflik yang tertib. Artinya, 'hukum' (model paling jelas yang akan saya anggap sebagai sistem pengadilan) dijalankan setelah ada konflik. Seseorang mengklaim kepentingannya telah dilanggar oleh orang lain. Tugas pengadilan adalah membuat keputusan yang akan mencegah konflik dan semua potensi konflik seperti itu mengganggu kerja sama produktif

Menurut Joni Emerzon, perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian.²⁷ Namun demikian timbulnya bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Konflik data (*Data conflicts*)

²⁵ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (akarta : Kencana Prenada Media Group, 2004. hlm. 46.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Joni Emerzon, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta : Prehallindo, 2002. hlm. 503-505.

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

b. Konflik Kepentingan (*Interest conflict*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
- 2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
- 3) Adanya kepentingan prosedural;
- 4) Adanya kepentingan psikologi.

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.

c. Konflik Hubungan (*Relationship conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang

mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

d. Konflik Struktur (*Structural conflict*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

e. Konflik Nilai (*Value conflict*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Dalam hal terjadi konflik maka proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.²⁹

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai

²⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). hlm. 35.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm. 234.

dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.³⁰

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan arbitrase (wasit) merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani,³¹ negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho, negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan

1. ³⁰ Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008, hlm.

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit.* hlm. 23.

dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.³²

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.³³ Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³⁴

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila

³² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah*, Jakarta:Telaga Ilmu Indonesia, 2009. hlm. 21.

³³ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit.* hlm. 28.

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.* hlm. 21.

pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.³⁵

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.³⁶

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.³⁷

g. Adjudikasi

Adjudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar Arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat para pihak.³⁸

h. Dewan Sengketa

Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,

³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit.* hlm. 34.

³⁶ Takdir Rahmadi, *Op.cit.* hlm. 19.

³⁷ *Ibid.* hlm. 17.

³⁸ <https://lapspi.org/adjudikasi/> diakses tanggal 17 May 2021, pukul 4.30 wib

menyebutkan penyelesaian perselisihan menggunakan dewan sengketa dikenal dalam sengketa kontrak konstruksi, dimana dewan sengketa merupakan perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

2. Teori Kewenangan

Robert Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, mengemukakan wewenang (*authority*) merupakan *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).³⁹

Kewenangan (*authority gezag*) diartikan sebagai kekuasaan formal, baik berupa kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁴⁰

Bagir Manan mengemukakan penggunaan istilah *bovoegdheid* dalam konsep hukum publik:

“Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberika oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga legal authority. Dalam *bovoegdheid* terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam *bovoegdheid* perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan wewenang mengatur.”⁴¹

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 64

⁴⁰ Ateng Syafrudin, “*Pasang Surut Otonomi Daerah*”, Orasi Dies Natalis Unpar, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁴¹ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 59-60

Secara teoretis kewenangan menurut Christopher Enright sebagaimana dikutip oleh Budi Parmono⁴² membagi wewenang menjadi empat macam, yaitu, (1) wewenang yang berasal dari perundang-undangan, (2) wewenang yang berasal dari *Common Law*, (3) wewenang yang hadir dari hak istimewa/*the prerogative* dan (4) wewenang yang lahir dari kontrak.

Wewenang ini tidak hanya dapat diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu badan pemerintah saja, tetapi juga kepada penyelenggara negara/pegawai negeri tertentu atau badan-badan yang dibentuk secara khusus atau badan-badan hukum privat lainnya.⁴³

Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Faizal Kurniawan mengklasifikasikan norma hukum dari berbagai aspek, sebagai berikut:⁴⁴

1. Berdasarkan peruntukan untuk siapa norma hukum ditujukan atau diperuntukkan, berdasarkan hal yang diatur atau perbuatan atau tingkah laku yang diatur, berdasarkan daya berlakunya norma hukum, dan berdasarkan jumlah norma hukum yang diatur dalam suatu aturan.
 - a. norma hukum umum, ditujukan untuk orang banyak secara umum atau tidak tertentu,

⁴² Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Inteligencia Media, 2020, hlm 31

⁴³ *Ibid*, hlm. 32

⁴⁴ Faizal Kurniawan, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi Untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Cetakan I, Malang - Jawa Timur: Inteligencia Media, 2017. hlm 108-110

- b. norma hukum individual, merupakan norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang secara tertentu.
2. Berdasarkan aspek hal yang diatur, norma hukum dapat diklasifikasikan menjadi
 - a. norma hukum abstrak, merupakan suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret,
 - b. norma hukum konkret merupakan suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret).
3. Berdasarkan aspek daya berlakunya, norma hukum diklasifikasikan menjadi:
 - a. norma hukum yang terus menerus (*dauerhaftig*), merupakan norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu secara terus menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru,
 - b. norma hukum yang berlaku sekali selesai (*einmalig*), merupakan norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, sehingga sifatnya hanya menetapkan saja.
4. Berdasarkan aspek jumlah norma hukumnya, norma hukum dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. norma hukum tunggal, merupakan norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh norma hukum lainnya,
 - b. norma hukum berpasangan, merupakan norma hukum yang terdiri dari dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

Norma hukum sekunder menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Faizal Kurniawan mengatakan norma hukum juga dapat dibedakan berdasarkan subjek hukum yang diatur menjadi norma perilaku dan norma kewenangan. Norma perilaku merupakan norma yang mengatur perilaku pemegang peran (*role occupant*). Sementara itu norma kewenangan mengatur wewenang yang akan diberikan kepada lembaga pelaksana aturan (*Law Implementing Agency/LIA*), sehingga dalam norma kewenangan, subjek yang diatur merupakan pejabat publik yang memberikan sanksi pada pelanggar peraturan.⁴⁵

Menurut Hoogerwarf sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, wewenang timbul dari penyerahan kekuasaan dari badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah, hal ini sebagai akibat dari pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan atau distribusi (*division of power*), pembatasan kekuasaan juga dikaitkan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan.⁴⁶

Hart dan Strumholm sebagaimana dikutip oleh Faizal Kurniawan mengatakan Norma kewenangan dapat berupa norma larangan (*prohibitoir*) dan norma perintah (*mandatoir*). Norma kewenangan yang bersifat perintah (*mandatoir*) sendiri dapat diklasifikasikan menjadi norma kewenangan bebas yang memberikan diskresi bagi pejabat publik yang diatur dan norma kewenangan terikat yang tidak boleh dilanggar oleh pejabat publik atas dasar diskresi. Sementara itu aturan hukum (*rule*) merupakan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 110

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ed. by Muchamad Ali Safa'at dan Pan Mohamad Faiz, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 26

rumusan dari suatu norma hukum, baik berisi satu norma hukum ataupun lebih. Oleh karena itulah setiap aturan hukum bersifat normatif, dalam arti aturan tersebut berupa rangkaian konsep yang berisi perintah, baik perintah untuk melakukan sesuatu (*mandatoir*) maupun perintah untuk tidak melakukan sesuatu (*prohibitoir*) sebagai pedoman dalam berperilaku. Dengan kata lain, aturan hukum merupakan pelembagaan atas norma hukum, baik kemudian aturan tersebut diundangkan secara tertulis maupun tidak tertulis, namun aturan tersebut memiliki daya mengikat bagi masyarakat yang menundukkan diri pada aturan tersebut.⁴⁷

John Lock (1632-1704) sebagaimana dikutip oleh Moch. Saleh/E.Utrecht mengatakan kewenangan sama dengan kekuasaan, dimana ketiga wewenang tersebut merupakan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative – *federative power of the commonwealth*, dan Ch Montesquieu (1689-1755) pemisahan kekuasaan – *separation des pouvoirs* yang pertama yaitu *La Puissance Legislative*, yang kedua *La Puissance de Executive*, dan ketiga *La Puissance de Juger*. Dimana kekuasaan tersebut harus berdiri sendiri sebagai jaminan dari kemerdekaan individu dari kesewenang-wenangan penguasa negara. namun pada praktek pemisahan murni dari teori pemisahan kekuasaan ini hanya berlaku di Amerika Serikat, Sementara itu di negara lainnya mengadopsi penyesuaian-penyesuaian.⁴⁸

⁴⁷ Kurniawan. *Op.cit*, hlm 110

⁴⁸ Moh. Saleh Djindang Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Kedelapan, Jakarta: Balai buku Ichtiar, 1983. hlm 4-6

Fokus kajian teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Yandi Wijaya Silalahi mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:⁴⁹

1. Atribusi;
2. Delegasi;
3. Mandat.

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang dari pemerintahan. Sehingga tampak jelas kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah merupakan kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.⁵⁰

⁴⁹ Yandi Wijaya. *Op.cit*, hlm 39

⁵⁰ *Ibid.* hlm 39

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu Delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: ⁵¹

1. Delegasi harus defenitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

⁵¹ *Ibid*, hlm 39

5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pendelegasian menurut makna atau pengertian dimana Jimly Asshidiqie mengatakan kewenangan dapat didelegasikan dari pemerintah pusat ke daerah (pengertian desentralisasi) melalui:⁵²

1. Pengertian dekonsentrasi, dimana delegasi tersebut merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.
2. Arti pendelegasian kewenangan (*transfer of authority*) berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.
3. Arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah

Kewenangan pengaturan lebih operasional dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, dan karena itu, harus ada perintah atau pendelegasian kewenangan (*legislative delegation of rule-making power*)

⁵² Asshiddiqie. *Op.cit.* hlm 28

kepada lembaga eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip *freijsermessen* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum.

Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.⁵³

Mandat, di situ tidak menjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.⁵⁴

Mandat diartikan pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris merupakan tanggung jawab si pemberi mandat.

⁵³ *Ibid*, hlm 33

⁵⁴ Yandi Wijaya. *Op.cit.* hlm 39

E. Utrecht/Moch. Saleh Djindang mengatakan mandat untuk mengatur (melaksanakan) suatu ketetapan, hal ini terlihat dalam dalam garis-garis besar keadaan hukum (dan politik) yang dilahirkan oleh Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, pada tahun 1959 diundangkan tujuh dan pada tahun 1960 lima penetapan Presiden (penPresJ), yang bersifat peraturan, berupa undang-undang dalam arti kata materiil (jadi, bukan ketetapan). Dasar hukum dibuatnya penPres merupakan Pasal 3 Jo Pasal IV/ Aturan Peralihan UDD1945 Penpres yang kami sebut diatas ini merupakan penPres "gaya lama", ialah penPres yang dibuat sebelum dibentuknya MPRS pada bulan Agustus 1960. MPRS yang dibentuk pada bulan Agustus 1960 itu, mengadakan Sidang pertama dari tanggal 10 Nopember sampai 7 Desember 1960 dan pada rapat tertanggal 19 Nopember 1960 menerima Ketetapan Nomor I. Pasal IV Ketetapan Nomor I menunjuk Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi sebagai Mandataris khusus untuk melaksanakan keputusan-keputusan MPRS. Berdasarkan mandat ini maka Presiden diberi kemungkinan (wewenang) sesuai dengan sistim hukum tatanegara yang berlaku untuk membuat penetapan Presiden "gaya baru", derajatnya lebih tinggi daripada undang-undang.⁵⁵

Carl Schmitt sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mengatakan mandat merupakan wakil, hal ini seperti disebut "...dalam monarki, asas yang dipakai adalah representasi karena baik raja maupun kepala negara dalam negara yang demokratis

⁵⁵ Utrecht. *Op.cit*, hlm 93

hanya merupakan wakil atau mandataris dari rakyat, karena pada dasarnya kekuasaan itu ada pada rakyat dan berasal dari rakyat.”⁵⁶

Tabel dibawah ini akan memperinci perbedaan antar wewenang sebagaimana berikut:

Tabel 1.3 Perbedaan Antar Kewenangan

Atribusi	Delegasi	Mandat
Berdasarkan undang-undang	Pelimpahan/Penyerahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
Dapat dilimpahkan	Wewenang tidak dapat dilaksanakan lagi oleh badan yang memiliki wewenang sesungguhnya, kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas ”contrarius actus”	Wewenang masih dapat dilaksanakan oleh badan yang memiliki wewenang sesungguhnya, sehingga setiap saat masih dapat dapat menggunakan sendiri.

(Diolah dari bahan hukum sekunder)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁷

⁵⁶ Asshiddiqie. *Op.cit*, hlm 127

⁵⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Sementara itu Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁹

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008. hlm. 158.

⁵⁹ Cst Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁰ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶¹ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002. hlm. 82-83.

hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶² Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa).

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri atas Notaris, Dewan Sengketa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dasar Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

⁶² *Ibid*, hlm. 95.

Metode Penelitian Terdiri atas, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian dan analisis terkait “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Kewenangan Notaris sebagai Dewan Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran terkait “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Kewenangan Notaris sebagai Dewan Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1 Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) telah mengatur penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Selain dalam UU APS dan Arbitrase, penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Dimana regulasi tersebut menyatakan dalam hal terjadi sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi maka penyelesaian sengketya dilakukan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau apabila upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang

akan dipilih, yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase, atau dapat juga para pihak membentuk dewan sengketa untuk menggantikan proses mediasi atau konsiliasi dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Terdapat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 dimana pada pasal 85 disebutkan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi atau penyelesaian melalui pengadilan.

Penggunaan dewan sengketa dalam mengatasi sengketa pengadaan barang/jasa sangat efektif dikarenakan tugas dari dewan sengketa tidak hanya menyelesaikan sengketa yang timbul tetapi juga mencegah terjadinya sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tujuan dari pengadaan dapat tercapai.

2. Kewenangan Notaris Sebagai Dewan Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kedudukan Notaris sebagai anggota dewan sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tidak melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga tidak melanggar kode etik Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris berwenang dalam memberi penyuluhan hukum, dan hal itu dapat diimplementasikan dengan berperan sebagai juru penengah, keberadaan Notaris sebagai anggota dewan sengketa dapat mencegah terjadinya sengketa dan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.

Notaris yang bertindak sebagai anggota dewan sengketa, saat menjalankan fungsi jabatannya sebagai Notaris maka kewenangan yang melekat sepenuhnya adalah kewenangan sebagai Notaris dan tetap tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sementara itu, pada saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan sengketa maka kewenangan yang melekat sepenuhnya adalah hanya kewenangan sebagai dewan sengketa.

Notaris yang bertindak sebagai dewan sengketa maka dapat berperan aktif dalam hal mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak dan apabila sengketa tetap timbul maka Notaris dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa, berupa pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan atau menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

B. Saran-Saran

1. Terdapat regulasi terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa, namun demikian ketentuan mengenai dewan sengketa keanggotaannya belum dijelaskan secara detail untuk itu perlu penegasan yang lebih rinci dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan diantaranya mengatur terkait profesi hukum apa saja yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.
2. Secara Implisit Notaris dapat terlibat sebagai anggota dewan sengketa, untuk itu perlu dituangkan dalam bentuk regulasi tertulis, agar tidak ada keraguan bagi

Notaris untuk dapat ikut berperan dalam pencegahan sengketa khususnya sebagai anggota dewan sengketa.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- _____, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 2002, Jakarta; Toko Gunung Agung.
- Agus Kasiyanto, 2018, Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta; Prenada Media.
- Bagir Manan, 2004, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press.
- Budi Parmono, 2020, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Malang; Inteligencia Media.
- Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008.
- Cst Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, 2009, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Pertama, Cimanggis – Depok; Prenadamedia Group.
- Ghansham Anand, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Sidoarjo; Zifatama Publisher.
- G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta; Erlangga.
- Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung; PT Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta; Prenada Media Group.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, ed. by Muchamad Ali Safa'at dan Pan Mohamad Faiz, Jilid II, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Joni Emerzon, 2002, Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia, Jakarta; Prehallindo.
- Jerosimi , Ana, 2010, Alternative Dispute Resolution Mechanisms Cost/Benefit Analysis, ed. by Joanna Brooks, November 2, Belgrade; United Nations Development Programme Serbia. www.undp.org.rs
- Kurniawan, Faizal, 2017, Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi Untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan, Cetakan I, Malang - Jawa Timur; Inteligensia Media.
- Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang, Bandung; Alumni.
- Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Edisi revisi, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Moch Isnaeni, 2016, Pinjar Pendar Hukum Perdata, Surabaya; PT. Revka Petra Media.
- N.E. Algra et. al., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Jakarta; Bina Cipta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Jakarta; Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Kencana.
- _____, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, Jakarta; PT Raja Grafindo.
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Susan Sarwono, Parasman Siregar dan Weddy Bernadi Sudirman, 2017, Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi :, ed. By Sarwono Hardjomuljadi, International Federation of

Consulting Engineers (FIDIC).

Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru.

Sanusi Bintang, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Bandung; Alumni.

Susanti Adi Nugroho, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah, Jakarta; Telaga Ilmu Indonesia.

Suyud Margono, 2000, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Sjaifurrachman, (Penulis) dan Habib Adjie, (Editor), 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung; CV. Mandar Maju.

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta; PT.Radja Grafindo Persada.

Utrecht, Moh. Saleh Djindang, 1983, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Kedelapan, Jakarta: Balai buku Ichtiar.

Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Cet. 8, Jakarta; Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengganti Peraturan Pelaksana Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tatacara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Manual :

Dispute Board Manual: A Guide to Best Practices and Procedures Edisi November 2019

Jurnal/Makalah :

Ateng Syafrudin, 1983, "Pasang Surut Otonomi Daerah", Orasi Dies Natalis Unpar, Bandung; Unpar

Budihardjo Hardjowiyono, Hayie Muhammad, 2008, Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, ed. by Kiki Bambang Kisworo Ruslan Ismail, Jakarta; Karmonev.

Dona Alisyah Siregar, 2021, Panduan Untuk Prosedur Penggunaan Dewan Sengketa (Dispute Board) Dalam Proyek Konstruksi, Perhimpunan Ahli Dewan Sengketa Kontruksi, Jakarta; PADSK.

Endah Pertiwi, 'Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak', Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6.2, 2018.

N.G Yudhara, 1996, Mencermati Undang Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya, Makalah dalam Diskusi Panel UUHT, Surabaya; Program Studi Notariat Fakultas Hukum UNAIR.

Melani, Sari, and Widodo Suryandono, 'Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689K/PDT/2016)', Indonesian Notary, vol 2, No.1.2020

Paulus E. Lotulung, 1999, Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, Makalah Up Grading Course pada Konggres XVII – INI, di Jakarta.

Robin A. Suryo, Agita M. Ulfa, 'Teori Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah', Jurnal Pengadaan, 3.3 2013

Vonna, Zakia, Sri Walny Rahayu, and M. Nur, 'Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia', Jurnal hukum & Pembangunan Vol. 50.1 2020.

Wijaya, Yandi, 'Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Setelah Diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', Usu Law Journal, 7.2, 2018

Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyan RS, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang / Jasa Legal Protection of Government Goods / Services Partnership Agreement in the Field', Jurnal USM Law Review, 3.1 2020.

Tesis :

Andang Permati Sih Palupi, 2008, Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Muhammad Taufik Atma, 2016, 'Analisis Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian', Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wibowo, Agung, 2019, 'Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', Universitas Airlangga Surabaya.

Surat Kabar/ Website :

Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Koran Kompas, 19 Februari 1995.

Dewan Sengketa Sederhanakan Proses Penyelesaian Sengketa' (Surabaya, 21

October 2019), p. 1 diakses 12 April 2021 <https://bpsdm.pu.go.id/bacaberita-dewan-sengketa-sederhanakan-proses--penyelesaian-sengketa-1>

'PUPR_Sengketa Konstruksi Bisa Diselesaikan Di Dewan Sengketa', *Jatim Newsroom* (Surabaya, 23 August 2018), p. 1 Diakses 20 april 2021.

<https://lapspi.org/adjudikasi/> diakses tanggal 17 May 2021, pukul 4.30 wib

